

SISTEM JUAL BELI BUAH NANAS SECARA BORONGAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PETANI DESA BETUNG II KECAMATAN LUBUK KELIAT KABUPATEN OGAN ILIR)

Reni Mawarsari¹, Saprida², Nova Yanti Maleha³

¹Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah STEBIS IGM Palembang

^{2,3}Prodi Ekonomi Syariah STEBIS IGM Palembang

Email:renimawarsari1901@gmail.com¹,saprida@stebisigm.ac.id²,
nova@stebisigm.ac.id³

Abstract

The main problem of this research is divided into several sub-problems or questions, namely: (1) how is the implementation system of buying and selling pineapples in wholesale in Betung II Village, Lubuk Keliat District, Ogan Ilir Regency? (2) what is the view of Islamic economics on wholesale buying and selling in Betung II Village, Lubuk Keliat District, Ogan Ilir Regency? This study aims to determine the wholesale buying and selling system in the perspective of Islamic economics, this type of research is field research (fiel riset) and the nature of this research is descriptive qualitative with the approaches used are: phenomenological and normative. The sources of data for this research are pineapple farmers and wholesalers. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews, documentation, and online data tracing). The results of the discussion show that the tradition of wholesale practice in buying and selling pineapples in Betung II Village is to have 2 ways of buying and selling wholesale systems, the first is buying and selling in bulk but without being counted again or what is called an estimate and the second, buying and selling in bulk but in the final result is still calculated in pieces. In the perspective of Islamic economics, buying and selling in Betung II Village can be done and some cannot. The system that should not be carried out is the wholesale system without being recalculated or often called an estimate. The transaction is invalid because the final calculation is not clear, while what can be done is a wholesale system with a clear recalculation of the deductions. In Islamic economics it is allowed to have clear wholesale calculations

Keywords: Islamic Economic Perspective, Wholesale (jizaf)

Abstrak

Pokok masalah dari penelitian ini dibagi dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan yaitu: (1) bagaimana sistem pelaksanaan jual beli buah nanas secara borongan di Desa Betung II Kecamatan Lubuk keliat Kabupaten Ogan Ilir? (2) bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap jual beli borongan di Desa Betung II Kecamatan Lubuk keliat Kabupaten Ogan Ilir?, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem jual beli secara borongan dalam perspektif ekonomi Islam, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (fiel riset) dan sifat penelitian ini deskriptif kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah: fenomenologis dan normatif. Adapun

sumber data penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran data online. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tradisi praktik borongan dalam jual beli buah nanas di Desa Betung II yaitu mempunyai 2 cara sistem jual beli secara borongan pertama, jual beli secara borongan tetapi tanpa dihitung lagi atau yang disebut dengan taksiran. Kedua, jual beli secara borongan namun di hasil akhir tetap dihitung secara perbuah. Dalam perspektif ekonomi Islam, jual beli yang dilaksanakan di Desa Betung II ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Sistem yang tidak boleh dilakukan adalah sistem borongan tanpa dihitung ulang atau sering disebut taksiran. Transaksi tersebut tidak sah karena tidak jelas hitungan akhirnya, sedangkan yang boleh dilakukan adalah sistem borongan dengan dihitung kembali secara jelas perbuahnya. Dalam ekonomi Islam diperbolehkan borongan yang jelas hitungannya.

Kata kunci: *Perspektif Ekonomi Islam, Borongan (jizaf)*

PENDAHULUAN

Dimasa ini, seiring perkembangan peradaban manusia muncul beragam transaksi jual beli yang masih diragukan kesesuaiannya dengan hukum jual beli yang diatur dalam Islam, karena secara terperinci dalil memperbolehkannya atau mengharamkannya. Seperti halnya transaksi jual beli nanas yang dilakukan oleh petani di Desa Betung II Kecamatan Lubuk keliat Kabupaten Ogan Ilir yang sudah menjadi tradisi turun menurun dikalangan petani nanas di Desa tersebut. Transaksi yang sering dilakukan oleh petani nanas di Desa Betung II Kecamatan Lubuk keliat Kabupaten Ogan Ilir belum jelas kebolehnya menurut hukum Islam, namun para petani nanas tetap melakukan transaksi sistem borong (Petani, 2022).

Berdasarkan tradisi praktik jual beli di Desa Betung II yaitu mempunyai 2 cara *pertama*, jual beli secara borongan tetapi tanpa dihitung lagi atau yang disebut dengan taksiran. *Kedua*, jual beli secara borongan namun di hasil akhir tetap dihitung secara perbuah. Cara untuk menuntukan harga nanas tersebut, ketika sudah memasuki masa panen maka pemborong akan melakukan penawaran kepada petani terlebih dahulu, setelah itu petani dan pemborong melakukan penaksiran dengan cara melihat dan mengitari kebun kemudian hanya dengan memotong pangkal tangkai buah secara acak ke beberapa pohon nanas ditempat yang berbeda-beda yang digunakan sebagai sampel untuk memperkirakan jumlah dari seluruh hasil panen nanas tersebut (Petani, 2022).

Dilihat dari tahapan-tahapan pemanen di atas, para petani Desa Betung II lebih memilih menjual buah nanas dengan sistem borongan, karena mereka menganggap cara tersebut lebih mudah dan tidak memakan tenaga dan waktu saat memanen. Hal ini lah yang menyebabkan praktik jual beli nanas secara borongan masih dilakukan sampai saat ini, dan sudah menjadi tradisi turun-menurun di Desa Betung II (Petani, 2022).

Asal mula terjadinya transaksi ini karena petani tidak mampu menjual hasil panennya langsung ke pabrik, malas membawa, tidak mau beresiko, menghemat biaya, mengurangi tenaga, serta waktu saat proses memanen. Maka petani menjualnya melalui pemborong, dari situlah terjadilah transaksi jual beli secara borongan sampai saat ini (Petani, 2022).

Dalam transaksi ini kelebihan yang dirasakan oleh petani dan pemborong yaitu memudahkan petani untuk menjual nanas hanya dari kebun, petani tidak mengeluarkan biaya pada saat panen tiba, karena biaya pemanen ditanggung semua oleh pemborong, dan jika hasil yang di dapat pemborong melebihi target prediksi maka pemborong mendapatkan keuntungan yang lebih. Akan tetapi transaksi ini juga mempunyai

kekurangan yaitu jika hasil yang diperoleh pemborong kurang dari yang diperkirakan, maka pemborong akan merasa rugi, dan kekurangan bagi petani ialah dia tidak bisa mengetahui hasil dari panen nanas tersebut, kecuali dia bertanya kepada pemborong berapa hasil panen nanasnya (Petani, 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Jual Beli

Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa yunani (*sustema*) adalah suatu sekumpulan yang terdiri atas subsistem atau elemen yang saling dihubungkan bersama untuk mencapai suatu tujuan (Sutopo, 2019). Jual beli dalam bahasa arab berasal dari kata *Al-bai* yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu lain). Kata *Al-bai* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian yang bearti kata jual dan sekaligus kata beli (Lis Sulistianti, Siska, M.Ag., 2018). Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh Ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan ‘saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu’, atau dengan makna ‘tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat (JUSNAWATI et al., 2019)

Jual Beli Borongan Dalam Islam

Definisi jual beli itu sendiri adalah secara terminologi Menukar harta dengan harta atau penukaran mutlak. Secara terminologi adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas atau kemanfaatan. Dan yang dimaksud dari jual beli borongan adalah jual beli barang yang bisa di takar, ditimbang, atau dihitung secara borongan (Onainor 2019).

Sedangkan dalam kamus besar jual beli borongan di kenal sebagai *Al-Jizaf*, yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditakar dan dihitung, *Jizaf* secara bahasa artinya mengambil dalam jumlah banyak. Menurut Imam Syaukani, *Al-Jizaf* (jual beli borongan) merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya, kualitasnya.

Dalam hal ini jual beli jizaf juga disama artikan dengan jual beli borongan atau spekulatif, yang mana adalah jual beli yang bisa ditakar, ditimbang, dan dihitung, akan tetapi menggunakan sistem taksiran (Andriyani, 2019).

Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang bersumber dari suatu agama yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadist. Ekonomi Islam lahir bukanlah agama yang berpedoman sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian integral dan agama Islam. Oleh karena itu Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktifitas manusia termasuk ekonomi (Suprayogo, 2021).

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima (Jannati, 2017).

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mengambil lokasi di Desa Betung II Kecamatan Lubuk keliat Kabupaten Ogan Ilir. Sesuai dengan objek penelitian yaitu Sistem Jual Beli Buah Nanas Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Desa Betung II Kecamatan Lubuk keliat Kabupaten Ogan Ilir). Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondidi objek, alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu primer dan skunder. Data primer merupakan data pokok yang diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian berupa wawancara kepada petani dan pemborong buah nanas. Sedangkan data skunder diambil dari dokumentasi yaitu dengan menghimpunkan macam informasi yang berkaitan dengan sasaran observasi yang terdapat dari berbagai sumber yaitu di Desa Betung II dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah seluruh obyek yang karakteristiknya hendak diduga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa populasi adalah semua unit analisa yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh obyek yang akan menjadi fokus penelitian populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani nanas di desa Betung II Kecamatan Lubuk keliat Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan sampel Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Yoeyong, 2017). Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti ini dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 orang dari petani nanas desa Betung II Kecamatan Lubuk keliat Kabupaten Ogan Ilir.

PEMBAHASAN

Sistem jual beli buah nanas di Desa Betung II yaitu dilakukan dengan sistem borongan. Sistem borongan mempunyai dua cara *pertama*, jual beli secara borongan tetapi tanpa dihitung lagi atau yang sering disebut dengan taksiran. *Kedua*, sistem jual beli secara borongan dengan dihitung hasil akhirnya secara perbuah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, jual beli yang dilaksanakan di Desa Betung II ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Sistem yang tidak boleh dilakukan adalah sistem borongan tanpa dihitung ulang atau sering disebut taksiran. Transaksi tersebut tidak sah karena tidak jelas hitungan akhirnya, sedangkan yang boleh dilakukan adalah sistem borongan dengan dihitung kembali secara jelas perbuahnya. Dalam ekonomi Islam diperbolehkan borongan yang jelas hitungannya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas tentang Sistem Jual Beli Buah Nanas Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Desa Betung II Kecamatan Lubuk keliat Kabupaten Ogan Ilir) dapat ditemukan beberapa kesimpulan

sebagai berikut:

1. Sistem jual beli buah nanas di Desa Betung II yaitu dilakukan dengan system borongan. Sistem borongan mempunyai dua cara *pertama*, jual beli secara borongan tetapi tanpa dihitung lagi atau yang sering disebut dengan taksiran. *Kedua*, sistem jual beli secara borongan dengan dihitung hasil akhirnya secara perbuah.
2. Dalam perspektif ekonomi Islam, jual beli yang dilaksanakan di Desa Betung II ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Sistem yang tidak boleh dilakukan adalah sistem borongan tanpa dihitung ulang atau sering disebut taksiran. Transaksi tersebut tidak sah karena tidak jelas hitungan akhirnya, sedangkan yang boleh dilakukan adalah sistem borongan dengan dihitung kembali secara jelas perbuahnya. Dalam ekonomi Islam diperbolehkan borongan yang jelas hitungannya.

SARAN

Pada hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Petani

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan yang bermanfaat bagi petani di Desa Betung II agar tetap memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah atau dalam transaksi jual beli, agar tidak melenceng atau melanggar ketentuan syariat Islam.

2. Bagi Pemborong

Diharapkan kepada seluruh pemborong, meskipun selama ini jual beli buah nanas secara borongan di Desa Betung II belum pernah menimbulkan konflik ataupun perselisihan, akan tetapi alangkah baiknya jika perjanjian antara penjual dan pemborong dilakukan secara tertulis dan jelas, sehingga jual beli tersebut akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga bisa dipertanggung jawabkan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, G. (2019). (*Studi pada Showroom Rico Surya Mobil Antasari Bandar Lampung*) (*Studi pada Showroom Rico Surya Mobil Antasari Bandar Lampung*)
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Program Studi : Muamalah.
- Jannati, M. (2017). *Jannati, Mawar; Fasiri, Al, Pandangan Masyarakat Tentang Ekonomi Syariah.* 2(1), 61–84.
- Jusnawati, S., Tarmzi, T., & Baining, M. E. (2019). *Analisis Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Konsep Etika*
- BISNIS ISLAM (Studi Kasus Pasar Mendahara Ilir Kab* 4, 39–51.
<http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/1716>
- Lis Sulistianti, Siska, M. Ag., M. E. S. (2018). *HUKUM PERDATA ISLAM* (M. Akbar (ed.); 1st ed.).
- Onainor, E. R. (2019). *Jual Beli Kredit dan Borongan.* 1(14124079), 105–112. Petani.
(2022a). *Hasil Wawancara Petani Pada Tanggal 1 Februari 2022.*
- Petani. (2022b). *Hasil Wawancara Petani Pada tanggal 2 Februari 2022.*
- Petani. (2022c). *Hasil Wawancara Petani Pada Tanggal 4 Februari 2022.*
- Petani. (2022d). *Hasil Wawancara Petani Pada Tanggal 5 Februari 2022.*
- Petani. (2022e). *Hasil Wawancara Petani Pada Tanggal 9 Februari 2022.*
- Suprayogo, I. (2021). *Membangun Integrasi Ilmu dan Agama: Pengalaman UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Batusangkar International Conference,* 1(October), 27–46.
- Sutopo. (2019). *Prosedur adalah salah suatu urutan operasi klerikal (tulismenulis) biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnisterjadi.*”. 5–31.
- Yoeyong, R. (2017). *Pengaruh Iklim Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Administrasi Pusat Universitas Padjadjaran Bandung (Studi Pada Bagian Administrasi Umum UNPAD).* *Jurnal Manajemen Magister*, 02(01), 1–15.